



**PENETAPAN**

**Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Nafkah Anak, antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Terate Kramat, RT.009, No. 175, Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Dusun I, Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 28 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang, pada tanggal 17 Januari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/49/II/2010, tanggal 15 Februari 2010;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Kag, tanggal 25 April 2018, dan Akta Cerai Nomor 322/AC/2015/PA.Kag, tanggal 11 Mei 2018;
3. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama 1. Selidhiya Mahmuda, umur 7 tahun, 2. Muhammad Segi Zikrullah, berumur 4 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat mohon pula agar Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah kepada anak tersebut hingga anak-anak tersebut hingga dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun) tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),- setiap bulan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah ),- setiap bulan pada Penggugat;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu pada bulan Juni 2017, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak Penggugat yang sampai dengan saat ini bulan Agustus 2018 sudah berlangsung selama 14 bulan, jika setiap bulan kebutuhan nafkah anak Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) maka kebutuhan anak selama 14 bulan tersebut adalah :  $14 \times \text{Rp.6.000.000} = \text{Rp.84.000.000}$  (Delapan puluh empat juta rupiah), untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah anak tersebut;
6. Bahwa, oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat tidak mau memberi harta harta nafkah tersebut kepada Penggugat dan anak Penggugat secara damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos- ongkos yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kepada anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa, sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah),- setiap bulan, dan menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Agustus 2018 sebesar Rp.84.000.000 (Delapan puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah rupiah).- setiap bulan kepada Penggugat dan membayar nafkah anak dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar Rp.84.000.000 (Delapan puluh empat juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

**ATAU** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 16 Oktober 2018 dalam agenda sidang membaca laporan mediasi, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dimuka sidang perkara Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag dengan alasan Penggugat akan mendaftarkan kembali perkaranya di kemudian hari;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan secara lisan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 27 September 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah, oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan M. Syarif, S.H.I., M.H. serta Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M. Syarif, S.H.I., M.H.**

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Saba'an**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0794 /Pdt.G/2018/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)